



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 545 / PDT / 2016 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. OBM Drilchem, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama MOKKI ARIANTO, S.H., HERI SUTRISNO, S.H., Advokat dan NICHOLAS MULIA AGUNG GULTOM, S.H., Asisten Advokat pada Kantor Hukum Mokki Arianto Advocates, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, lantai 17, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Jakarta 12310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2015 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N ;

1. **LAPONDA J. KATON**, beralamat di Wisma Sejahtera, 1A-1, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 75, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

2. **PT. MADANI ALAM LESTARI**, Sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Sejahtera, 1A-1, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 75, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Y. DEDDY A. MADONG, S.H. , SAMSUL HADI, S.H., HASUDUNGAN MANURUNG, S.H.M.H., PAHALA MANURUNG, S.H. VICTOR MALEKE, S.H., CHRISTOPHER H.S. JOUWENA, S.H. , INDRA MULYAWAN WICAKSONO, S.H. Advokat dan Asisten Advokat di Kantor Hukum Law Firm Hadi, Madong, manurung & Associates" Advocates/ Legel Consultan & Tax Attorney, berkantor di Gedung Gajah Unit ABC Lantai 5 B3 Jl. DR. Saharjo Raya No. 111 Jakarta Selatan 12810, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 581/PDT.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Mei 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal.1 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 September 2015 dengan register perkara No. 581/PDT.G/2015/PN.Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA:

1. Penggugat merupakan sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha utamanya dalam bidang Jasa Pelayanan Minyak dan Gas. Salah satu kegiatan usaha Penggugat antara lain adalah memproduksi dan menjual produk-produk berupa zat liquid atau zat adictive ("**Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak**"). Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak tersebut berfungsi sebagai bahan material tambahan untuk kegiatan pengeboran dalam sektor minyak.
2. Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan usaha Penggugat, maka Penggugat telah mempekerjakan beberapa orang pekerja/karyawan, yang mana Tergugat I merupakan salah satu pekerja/karyawan Penggugat. Adapun Tergugat I mulai bekerja di Penggugat yaitu sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2014.
3. Pada sekitar bulan Mei 2014, Tergugat I yang masih aktif sebagai pekerja/karyawan Penggugat, telah mendirikan Tergugat II dengan menduduki jabatan sebagai Direktur di Tergugat II. Tergugat II yang didirikan oleh Tergugat I tersebut juga diketahui menjalankan kegiatan usaha utama yang sama dengan Penggugat, yaitu juga menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak. Tergugat I selama masih bekerja di Penggugat untuk dan atas nama Tergugat II juga beberapa kali pernah berupaya menawarkan penjualan Produk-Produk Jasa Minyak yang sejenis dengan Produk-Produk Jasa Minyak Penggugat kepada pihak lain yang merupakan rekanan bisnis ataupun pembeli Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat.
4. Setelah Tergugat I resmi mengundurkan diri sebagai pekerja/karyawan Penggugat, Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II kembali berupaya melakukan penawaran penjualan Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak kepada pihak lain yang merupakan rekanan bisnis ataupun pembeli Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat.
5. Dengan memperhatikan keadaan tersebut, Penggugat beberapa kali telah mengingatkan Tergugat I agar kiranya Tergugat I tidak lagi menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang sama sebagaimana Produk-

Hal.2 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Penunjang Jasa Minyak yang dijual oleh Penggugat dan tidak berupaya untuk menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak tersebut kepada rekanan bisnis ataupun pembeli Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat I pernah meminta maaf kepada Penggugat karena telah berupaya menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak kepada rekanan bisnis ataupun pembeli Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat dan Tergugat I berjanji untuk tidak lagi menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak dimaksud.

6. Sebagai tindak lanjut dari permintaan maaf Tergugat I karena seringkali berupaya menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak kepada rekanan bisnis ataupun pembeli Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat, Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat I sendiri serta untuk dan atas nama Tergugat II secara bersama-sama dengan Penggugat telah menyepakati beberapa hal yang pada pokoknya disepakati bahwa **Para Tergugat tidak akan menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang sejenis dengan Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang dijual oleh Penggugat.** Kesepakatan dimaksud dibuat di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2015 dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu Kesepakatan Bersama ("Kesepakatan Bersama").

WANPRESTASI PARA TERGUGAT:

7. Terhadap Kesepakatan Bersama yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana angka 6 tersebut diatas, pada kenyataannya Para Tergugat tidak dapat melaksanakan hal-hal pokok yang telah disepakati bersama. Para Tergugat telah melanggar Kesepakatan Bersama dengan tetap menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang sejenis dengan Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang dijual oleh Penggugat.

8. Pelanggaran terhadap Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah cukup membuktikan bahwa Para Tergugat telah **Wanprestasi** terhadap Penggugat.

9. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut Ahli Hukum **Salim HS, S.H., M.S.**, dalam bukunya yang berjudul **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, penerbit **Sinar Grafika** pada halaman 180 Huruf D, Angka 1, pada pokoknya menyebutkan:

"Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban...dst".

10. Lebih lanjut, dengan telah disepakatinya Kesepakatan Bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut, menjadikan Kesepakatan Bersama

Hal.3 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat yang terikat didalamnya. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

11. Mengingat Para Tergugat telah melanggar Kesepakatan Bersama yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar dapat memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan aktifitas usaha yang berhubungan dengan menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang sejenis dengan Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang dijual oleh Penggugat, sebagaimana yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama.

12. Selanjutnya, apabila Para Tergugat tidak mematuhi putusan di dalam perkara ini dan/atau Para Tergugat tetap tidak melaksanakan hal-hal pokok yang diatur di dalam Kesepakatan Bersama untuk tidak menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang sejenis dengan Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang dijual oleh Penggugat, maka Penggugat juga mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Dengan memperhatikan keseluruhan hal-hal yang telah Penggugat uraikan dari angka 1 sampai dengan angka 12 tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;

Hal.4 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi terhadap Penggugat karena Para Tergugat telah melanggar Kesepakatan Bersama;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan aktifitas usaha yang berhubungan dengan menjual Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang sejenis dengan Produk-Produk Penunjang Jasa Minyak yang dijual oleh Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dan disepakati dalam Kesepakatan Bersama;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dalam 2 (dua) surat kabar berwawasan nasional;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat II dalam mematuhi isi putusan di dalam perkara A quo;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 03 Desember 2015 yang berbunyi

I. DALAM EKSEPSI

TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil maupun permohonan PENGGUGAT yang disampaikan dalam surat **Gugatan Wanprestasi** tertanggal 23 September 2015 (selanjutnya disebut "**Surat Gugatan**" atau "**Gugatan**"), kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MEWAKILI PT OBM DRILCHEM DALAM MEMBERIKAN KUASA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO

27. Bahwa Penggugat memiliki Direktur Utama dan satu orang lagi sebagai dalam gugatannya yang diwakili oleh Ryanto Husodo selaku SALAH SEORANG DIREKTUR dan bukan DIREKTUR UTAMA sebagai pihak yang mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak dan mewakili Perusahaan Penggugat yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan a quo, karena itu terbukti Ryanto Husodo selaku Direktur tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili

Hal.5 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak untuk dan atas nama PT OBM Drilchem dalam hal mengajukan gugatan aquo.

2) *Bahwa sesuai dengan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :*

"(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar".

Oleh karena hal mendasar tersebut untuk kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memeriksa Anggaran Dasar Penggugat yang telah mengajukan gugatan a quo. Apabila berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat ditentukan bahwa Direktur Utama yang berhak mewakili didalam dan diluar Pengadilan, bukan Direktur, maka patut dan layak bahwa dalil gugatan Penggugat dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya di tolak.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Exceptio Dilatoir)

J. Katon, dan 2. PT Madani Alam Lestari yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"Penggugat dengan ini hendak menandatangani dan mengajukan Gugatan Perdata atas dasar Wanprestasi ("GUGATAN") terhadap :

1) Laponda J. Katon

Beralamat di Wisma Sejahtera, 1A-1, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 75, Jakarta Barat, selaku "TERGUGAT I".

Dan

2) PT Madani Alam Lestari

Beralamat di Wisma Sejahtera, 1A-1, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 75, Jakarta Barat, selaku "TERGUGAT II".

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai "PARA TERGUGAT".

- 4). Bahwa faktanya Penggugat sudah/telah melaporkan Tergugat I / Laponda J . Katon terlebih dahulu kepada Kepolisian RI tepatnya di POLRI Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Jl. Jendral Sudirman 55, Jakarta berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/14488/VIII/2015/Ditreskrimum yang kami kutip sebagai berikut:

Hal.6 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"SURAT PANGGILAN

Nomor : S.Pgl/14488/VIII/2015/Ditreskrimum

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHP;
2. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi No: LP/1663/IV/2015/PMJ/Diskrimum, tanggal 30 April 2015 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Nama

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Alamat

an Pelapor Ivan Alamsyah Siragar
Laki-laki;
Karyawan Swasta;
Indonesia;
PT. Madani Alam Lestari, Wisma
Sejahtera IA-1 jl. Jend. S. Parman Kav. 75,
Jakarta 11410.

Untuk :

Datang ke Unit II Subdit V Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jalan Jendral Sudirman 55 Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **14 Agustus sekira pukul 15.00 WIB**, guna didengar keterangannya sebagai Saksi oleh Penyidik **KOMPOL MUMUH SAEPULOH, S.H.** dan Penyidik Pembantu **BRIGADIR DIOR L NAPITUPULU** dalam perkara Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang diketahui telah terjadi pada bulan Mei 2014 s.d bulan April 2015 di **PT MADANI ALAM LESTARI**, Wisma Sejahtera 1A-1 Jl. Jend S. Parman Kav. 75, Jakarta Barat.

5). Bahwa ses

Mulia adal

Diminta kepada saudara untuk membawa bukti-bukti terkait
I, dan PT Madani Alam Lestari / tergugat II dalam kasus atau perkara perdata (wanprestasi), sedangkan sebagaimana diuraikan dalam butir 2 (dua) di atas Penggugat juga telah melaporkan Tergugat I atas laporan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dalam perkara Pemalsuan Surat yang dimana proses penyidikannya masih sementara berlangsung dan sama sekali belum terbukti pelanggaran mana yang disangkakan terhadap Tergugat I dan sama sekali belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

6). Bahwa berdasarkan hal tersebut dimana adalah merupakan fakta hukum gugatan Penggugat belum dapat diterima, atau diperiksa sengketaanya di

Hal.7 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perdata, dikarenakan masih prematur atau gugatan yang diajukan terlampaui ini;

Bahwa oleh karena fakta hukum sebagaimana tersebut di atas sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan untuk mengesampingkan gugatan Penggugat tersebut dan menunggu proses penyelidikan serta pembuktian atas pelanggaran pidana mana yang dituduhkan kepada Tergugat I oleh Penggugat sampai terbukti, diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

- 7). Bahwa perkara mana yang diperkarakan oleh Penggugat juga tidak dapat diperkarakan karena peristiwa hukum yang di angkat atau yang dijadikan dasar dan/atau tolak ukur dalam menyampaikan gugatan adalah bersumber dari perjanjian (Kesepakatan Bersama) yang dibuat secara tidak sah;
- 8). Bahwa masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, karena peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan adalah bersumber dari perjanjian (**Kesepakatan Bersama**) yang dibuat dan/atau dilakukan di bawah tekanan serta penuh paksaan(*dwang*) atau *compulsion* (*dures*) sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1323 -1325 KUH Perdata**.

"Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata"

- 9). Bahwa dengan demikian dasar Penggugat dalam memposisikan Kesepakatan Bersama sebagai dasar Gugatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif untuk sahnya suatu Perjanjian.
- 10). Bahwa Penggugat dalam gugatannya atas permintaan putusannya yang berbunyi: *"Menyatakan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan Mengikat"*, apabila dicermati dengan seksama, Gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2015 dengan Nomor Perkara 581/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT, diindikasikan tanpa dasar hukum, dan semata-mata diajukan dengan tujuan untuk memutarbalikan fakta bahwa kesalahan bukan pada Penggugat dan berusaha meminta Majelis Hakim yang terhormat agar Penggugat lolos dari kesalahan dalam hal telah melakukan pemaksaan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015.

Hal.8 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). Oleh sebab itu dengan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut untuk dapat dianggap sah suatu Perjanjian yang dilakukan, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

II. DALAM KONPENSI

GUGATAN PENGGUGAT MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

- 12). Bahwa TERGUGAT I DALAM KONPENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSI (untuk selanjutnya dalam Kompensi disebut "**Tergugat I**") dan TERGUGAT II DALAM KONPENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSI (untuk selanjutnya dalam Kompensi disebut "**Tergugat II**") menolak dengan tegas dalil dalam butir 1 (satu) halaman 2 (dua) Gugatan PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI (untuk selanjutnya dalam Kompensi disebut "**Penggugat**") yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha utamanya dalam bidang jasa pelayanan Minyak dan Gas. Salah satu kegiatan usaha Penggugat antara lain adalah memproduksi dan menjual produk-produk berupa zat liquid atau zat addictive ("Produk-produk Penunjang Jasa Minyak)". Produk-produk Penunjang Jasa minyak tersebut berfungsi sebagai bahan material tambahan untuk kegiatan pengeboran dalam sektor minyak"

- 13). Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempertanyakan kebenaran dalil butir 1 halaman 2 gugatan Penggugat karena dalil Gugatan Penggugat butir 1 halaman 2 gugatan Penggugat menyatakan memproduksi dan menjual produk-produk berupa zat liquid atau zat addictive ("Produk-produk Penunjang Jasa Minyak"). Tergugat mensomir Penggugat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai izin-izin operasional dan sertifikasi keahlian serta kemampuan untuk memproduksi produk-produk penunjang jasa minyak dari Kementerian

Hal.9 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Manusia. Bahwa adapun diduga Penggugat tidak memiliki izin-izin untuk memproduksi dan menjual produk-produk berupa zat liquid atau zat addictive.

- 14). Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalam butir 2 (dua) halaman 2 (dua) Gugatan **Penggugat** yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan usaha Penggugat, maka Penggugat telah mempekerjakan beberapa orang pekerja/karyawan, yang mana Tergugat I merupakan salah satu pekerja/karyawan Penggugat. Adapun Tergugat I mulai bekerja di Penggugat yaitu sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2014".

- 15). Bahwa memang benar Tergugat I telah dimintakan oleh Penggugat untuk menunjang kegiatan usaha Penggugat. Namun tidak benar Tergugat I pernah menandatangani Perjanjian Kerja dengan Penggugat sebagai karyawan, dengan ini Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan adanya Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Tergugat I untuk masa kerja sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2014.

- 16). Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil dalam butir 3 (tiga) halaman 2 (dua) Gugatan Penggugat yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"Pada sekitar bulan Mei 2014, Tergugat I yang masih aktif sebagai pekerja/karyawan Penggugat, telah mendirikan Tergugat II dengan menduduki jabatan sebagai Direktur di Tergugat II. Tergugat II yang didirikan oleh Tergugat I tersebut juga diketahui menjalankan kegiatan usaha utama yang sama dengan Penggugat, yaitu juga menjual Produk-produk Penunjang Jasa Minyak. Tergugat I selama masih bekerja di Penggugat untuk dan atas nama Tergugat II juga beberapa kali berupaya menawarkan penjualan Produk-produk Jasa Minyak yang sejenis dengan produk-produk Jasa Minyak Penggugat kepada pihak lain yang merupakan rekanan bisnis ataupun pembeli produk-produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat."

- 17). Bahwa dapat Tergugat I buktikan kepada Majelis Hakim yang mulia pada acara Pembuktian, Tergugat I sama sekali tidak memiliki keterikatan yang lebih selain sebagai Konsultan Lepas atau BUKAN sebagai Pekerja/Karyawan Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan

Hal.10 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II “beberapa kali berupaya menawarkan penjualan Produk-produk Jasa Minyak yang sejenis dengan produk-produk Jasa Minyak Penggugat kepada pihak lain yang merupakan rekanan bisnis ataupun pembeli produk-produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat”, dengan ini Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikannya jika benar, quod non, sekiranya benar Tergugat II menawarkan produk-produk sejenis dengan penggugat dengan menggunakan brand / merk yang diciptakan

Tergugat I dan Tergugat II sendiri dan menawarkannya kepada rekanan bisnis ataupun pembeli dari rekanan Tergugat I dan Tergugat II sendiri yang didasarkan atas dasar permintaan rekanan Tergugat I dan Tergugat II;

- 18). Bahkan akan dibuktikan kepada Majelis Hakim yang mulia pada acara Pembuktian, Tergugat I dan Tergugat II menjalankan kegiatan usaha utama yang sama dengan Penggugat, NAMUN sesuai dengan perizinan dan ketentuan hukum yang berlaku Tergugat II memang akan mengembangkan Produk-produk Penunjang Jasa Minyak dengan jenis yang BERBEDA dengan produk dari pada Penggugat yang Tergugat I dan

Tergugat II ketahui telah terlebih dahulu diajukan hak paten kepada Direktorat Jenderal HAKI. Oleh karena itu dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dasar hukum gugatannya bahwa produk-produknya adalah sama antara Penggugat dan Tergugat II. Bahwa apabila benar produknya adalah sama, mengapa Penggugat tidak mengajukan gugatan berdasarkan pelanggaran hak Paten ?

- 19). Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 4 (empat) halaman 2 (dua) yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

“Setelah Tergugat I resmi mengundurkan diri sebagai pekerja/karyawan Penggugat, Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II kembali berupaya melakukan penawaran penjualan peroduk-produk Penunjang Jasa Minyak kepada pihak lain yang merupakan rekanan bisnis ataupun pembeli produk-produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat”.

- 20). Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan setelah Tergugat I resmi mengundurkan diri yakni menurut Penggugat setelah bulan September 2014 atau Setelah Tergugat I resmi mengundurkan diri sebagai pekerja/karyawan

Hal.11 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II kembali berupaya melakukan penawaran penjualan. Bahwa adalah hak subjektif serta hak hukum Tergugat I mendirikan dan menjalankan usaha bisnisnya dengan mengatas namakan Tergugat II karena selain tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, Tergugat II yang masih baru berdiri belum memiliki produk-produk apalagi melakukan penawaran penjualan. Tergugat I dan Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan apa sajakah penawaran penjualan produk-produk Penunjang Jasa Minyak dan siapakah pihak lain yang dimaksud Penggugat yang merupakan rekanan bisnis ataupun Pembeli produk-produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat ?

- 21). Bahwa perlu Tergugat I sampaikan bahwa diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat adalah karena Tergugat I memiliki pengalaman maupun kemampuan intelektual pribadi yang dilindungi oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia untuk mengembangkan produk-produk Penunjang Jasa minyak yang BERBEDA DARI PRODUK-PRODUK DARI PENGGUGAT NAMUN Tergugat I dan Tergugat II akan menjadi kompetitor bagi Penggugat sehingga diduga Penggugat berusaha menghentikannya dengan mengajukan gugatan a quo. sebagaimana Petitum butir 4 Gugatan Penggugat yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan aktifitas usaha yang berhubungan dengan menjual produk-produk penunjang jasa minyak yang sejenis dengan produk-produk penunjang jasa minyak yang dijual oleh Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dan disepakati dalam kesepakatan bersama"

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yakin bahwa Majelis Hakim yang mulia dan bijaksana serta sangat berpengalaman yang memeriksa perkara a quo tidak akan terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat.

- 22). Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan bahwa Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat BUKAN merupakan dasar hukum yang sah karena Kesepakatan Bersama tetapi dibuat tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mensomir Penggugat untuk memberikan dasar hukum gugatannya dan khususnya dalam butir 4 petitum gugatan Penggugat dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya maka terbukti gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan cukup terbukti dengan diajukannya gugatan aquo;
- 23). Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 5 (lima) halaman 2 (dua) yang ungkapannya kami kutip sebagai berikut:

Hal.12 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan memperhatikan keadaan tersebut, Penggugat beberapa kali telah mengingatkan Tergugat I agar kiranya Tergugat I tidak lagi menjual Produk-produk Penunjang Jasa Minyak yang sama sebagaimana Produk-produk Penunjang Jasa Minyak yang dijual oleh Penggugat dan tidak berupaya untuk menjual produk-produk Penunjang Jasa Minyak tersebut kepada rekanan bisnis ataupun pembeli Produk-produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat.

Terhadap hal tersebut, Tergugat I pernah meminta maaf kepada Penggugat karena telah berupaya menjual Produk-produk Penunjang Jasa Minyak kepada rekanan bisnis ataupun pembeli Produk-produk Penunjang Jasa Minyak Penggugat dan Tergugat I berjanji untuk tidak lagi menjual Produk-produk Penunjang Jasa Minyak dimaksud”.

- 24). Bahwa tidak benar dalil butir 5 (lima) halaman 2 (dua) gugatan Penggugat, dan Tergugat I menolak dengan tegas. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan hal apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan a quo, dan bahkan Tergugat I telah dilaporkan kepada kepolisian Negara RI sebagaimana tampak jelas upaya Penggugat untuk enekan Tergugat I dan Tergugat II. Namun Tergugat I dan Tergugat II siap menghadapi pemeriksaan di Kepolisian, bahkan Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikannya dan mencadangkan haknya untuk mengajukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan Penggugat kepada kepolisian Negara RI. Prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II berpegang pada kebenaran, menyatakan benar apabila itu benar dan menyatakan salah apabila itu salah.
- 25). Bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan diajukannya gugatan a quo, Tergugat I dan Tergugat II melihat adanya indikasi persaingan usaha yang tidak sehat yang sementara dilakukan dan/atau sementara diupayakan oleh Penggugat. Oleh karena itu dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mensomir Penggugat beserta jajaran Pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi untuk bertanggung jawab untuk dan atas pelanggaran Pasal 10 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang usaha-usaha persaingan tidak sehat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan bisnisnya. Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mencadangkan haknya untuk melaporkan Penggugat beserta

Hal.13 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajarannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk diperiksa. Bahwa sesuai dengan isi pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

Ayat (1)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri”

Ayat (2)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

- a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau*
- b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan”.*

26). Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat II menghentikan kegiatan/aktifitas usaha yang berhubungan dengan menjual produk-produk penunjang jasa minyak tidak berdasar melainkan lebih terhadap melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, patutlah kiranya tuntutan Penggugat untuk Tergugat II menghentikan aktifitas usaha yang berhubungan dengan menjual produk-produk penunjang jasa minyak, demi hukum ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka terpatahkan dalil butir 1 s.d. butir 5 Gugatan Penggugat sehingga patut dan layak bahwa dalil gugatan Penggugat dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

**KESEPAKATAN BERSAMA TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA
SUATU PERJANJIAN**

Hal.14 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27). Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam butir 6 (enam), sampai dengan butir 11 (sebelas) gugatan Penggugat berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut:
- 28). Bahwa Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Maret 2015 bukanlah sebagai tindaklanjut dari permintaan maaf Tergugat I karena seringkali berupaya menjual produk-produk penunjang jasa minyak kepada Rekanan Bisnis ataupun pembeli-pembeli produk-produk penunjang jasa minyak Penggugat. Berdasarkan keyakinan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah memposisikan dan/atau menjadikan Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa memandang pengalaman maupun kemampuan intelektual pribadi Tergugat I yang juga dilindungi oleh Undang-undang Negara Republik

Indonesia untuk mengembangkan produk-produk Penunjang Jasa minyak yang BERBEDA DARI PRODUK-PRODUK DARI PENGGUGAT, dan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat yang diduga dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II telah uraikan dalam butir 1 s.d. butir 15, selain alasan diatas juga berdasarkan alasan bahwa Kesepakatan Bersama tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan karenanya dapat dibatalkan atau setidaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

- 29). Bahwa Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Maret 2015 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KHU Perdata sebagai berikut:

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *Suatu hal tertentu;*
- d. *Suatu sebab yang halal.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015 sah apabila benar, quod non, wajib memenuhi Syarat Subjektif maupun Syarat Objektif sebagai berikut:

Syarat Subjektif

- (1) *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:*

Faktanya: Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh para Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II berlangsung di bawah tekanan.

Hal.15 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

Faktanya: Kesepakatan ditandatangani oleh kedua Pihak yang masing-masing diwakili oleh Direktur yang cakap dan berwenang untuk mewakili perusahaan.

Syarat Objektif

(3) Suatu hal tertentu:

Faktanya: Kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015 tersebut memperjanjikan suatu prestasi atau kewajiban yang mengada-ada, tidak berdasarkan hukum dan pada intinya menyudutkan posisi Tergugat I dan Tergugat II.

(4) Suatu sebab yang halal:

Faktanya: Kesepakatan Bersama tersebut memperjanjikan suatu prestasi atau kewajiban bahwa Tergugat I dan Tergugat II dilarang menjual Produk-produk Penunjang jasa minyak yang sejenis dengan produk penunjang jasa minyak yang dijual oleh Penggugat dan diulang kembali dalam butir 4 petitum gugatan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat II menghentikan aktifitas usaha yang berhubungan dengan menjual produk-produk penunjang jasa minyak yang sejenis dengan produk-produk penunjang jasa minyak yang dijual oleh Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dan disepakati dalam kesepakatan bersama. Hal ini diindikasikan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian isi Kesepakatan Bersama bertentangan dengan Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015 tersebutlah TIDAK MEMENUHI unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat Objektif dan syarat Subjektif tentang sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan/atau menjadi batal demi hukum.

- 30). Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, adalah fakta hukum Kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang bertindak atas nama Tergugat II adalah dilakukan di bawah paksaan dari Penggugat, dikarenakan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat sama sekali **tidak diberi waktu dan kesempatan cukup**

Hal.16 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II untuk mempelajari Kesepakatan Bersama tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat oleh Penggugat, **hal tersebut terbukti** dengan Pengugat memberikan konsep final Kesepakatan Bersama untuk langsung ditandatangani oleh Tergugat I pada hari yang sama pada tanggal 05 Maret 2015. Bahkan sebelum dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut, terlebih dahulu Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat II dan Tergugat I dengan surat No. Ref. 047.K/ODC/III/2015 tertanggal 04 Maret 2015 dimana isi surat pada intinya akan menempuh penyelesaian melalui ketentuan hukum dengan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri dan pidana melalui Kepolisian, dan terbukti bahwa Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani dikarenakan adanya paksaan.

Berdasarkan **Pasal 1321 KUH Perdata** dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jikasepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam **Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUH Perdata**. Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itudapat **menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015 tersebut **adalah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian** dan telah dibuat dalam suatu kondisi paksaan dari Penggugat.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka terpatahkan dalil butir 5 s.d. butir 11 Gugatan Penggugat sehingga patut dan layak bahwa dalil gugatan Penggugat dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

TUNTUTAN UANG PAKSA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- 31). Bahwa dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalam butir 12 (dua belas) yang pada pokoknya mengenai tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari. Sebab tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh

Hal.17 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan praktek beracara di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terpatahkan dalil butir 12 (dua belas) Gugatan Penguat sehingga patut dan layak bahwa dalil gugatan Penguat dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

I. DALAM REKONPENSASI

1) Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Jawaban Tergugat I (dalam Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Penguat I Rekonsensi) dan Tergugat II (dalam Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Penguat I Rekonsensi) untuk selanjutnya dalam Rekonsensi disebut Para Penguat Rekonsensi, diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan Gugatan Dalam Rekonsensi dan status serta kedudukan Penguat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi.

2) Bahwa Para Penguat Rekonsensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonsensi dalam gugatannya kecuali yang diakui secara nyata kebenarannya.

3) Adapun hal hal yang menjadi dalil-dalil dan dasar Gugatan Rekonsensi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, Gugatan Tergugat Rekonsensi kepada Para Penguat Rekonsensi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2015 dengan Nomor Perkara 581/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT, dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut diajukan tanpa dasar hukum dan semata-mata bertujuan untuk memutarbalikan fakta bahwa Para Penguat Rekonsensi telah menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015 dan telah melakukan wanprestasi, padahal bukanlah merupakan kesalahan Para Penguat Rekonsensi. Hal ini didasarkan fakta hukum kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan dibuat dibawah paksaan agar Para Penguat Rekonsensi menghentikan aktifitas usaha yang berhubungan dengan menjual produk-produk penunjang jasa minyak yang sejenis dengan produk-produk penunjang jasa minyak yang dijual oleh Tergugat Rekonsensi, sebagaimana Kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015.

Hal.18 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antar perbuatan dengan kerugian.

➤ Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

(1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan caramemaksa meminta Para Penggugat Rekonpensi untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 5 Maret 2015 agar Para Penggugat Rekonpensi

menghentikan aktifitas usaha Para Penggugat Rekonpensi yang berhubungan dengan menjual produk-produk penunjang jasa minyak yang sejenis dengan produk-produk penunjang jasa minyak yang dijual oleh Tergugat Rekonpensi

(2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas telah mengintervensi Hak Subjektif Para Penggugat Rekonpensi yang berdasarkan SIUP Menengah telah memiliki hak yang sah untuk melakukan aktifitas usaha Para Penggugat Rekonpensi yang berhubungan dengan menjual produk-produk penunjang jasa minyak yang sejenis dengan produk-produk penunjang jasa minyak yang dijual oleh Tergugat Rekonpensi.

(3) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melanggar kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian yaitu dengan cara mengekang, memaksa, dan mengintervensi Hak Subjektif Para Penggugat Rekonpensi.

➤ Adanya Kesalahan;

Di lihat dan/atau di nilai dari dua syarat yaitu;

Hal.19 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Syarat Objektif

Bahwa Tergugat Rekonpensi seharusnya dapat menyadari bahwa tindakan intervensinya terhadap Hak Para Penggugat Rekonpensi adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangandiantaranya intervensi Tergugat Rekonpensi diindikasikan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

(2) Syarat Subjektif

Bahwa Tergugat Rekonpensi yang memiliki akal dan pengetahuan yang cukup seharusnya menyadari bahwa Tergugat Rekonpensi harus mengakui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah diterbitkan oleh instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerbitkannya sebelum melakukan penuntutan dan/atau menempuh mekanisme jalur hukum untuk mengupayakan penghentian operasinya.

➤ Adanya kerugian;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian (*schade*) yang sangat besar berupa:

- Kerugian materil :

Kerugian Materil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 2.060.0000.0000,- (Dua milyar enam puluh juta rupiah) yang terdiridari Kerugian sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi melarang/menghalangi Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan usaha penjualan ke PT. PERTAMINA EP melalui PT. MITRA MANDIRI SAKTITAMA (MMS) sebesar Rp 965,000,000.00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dan ke PERTAMINA TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD sebesar Rp.1,095,000.000.00 (Satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah)

- Kerugian imateril :

Hal.20 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa tercorengnya nama baik ParaPenggugat Rekonpensi dimata rekan-rekan bisnisPara Penggugat Rekonpensi di Indonesia maupun seluruh dunia khususnya dibidang minyak dan gas yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang namun apabila dikompensasikan dengan uang maka Tergugat menuntut sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)

➤ Adanya hubungan kausal antar perbuatan dengan kerugian

Bahwa kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi merupakan akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan diatas. Dan secara *a contrario* apabila Tergugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas maka **tidak akan terjadi kerugian lagi** yang dialami Para Penggugat Rekonpensi.

Dengan demikian sangat jelas dan nyata hubungan sebab akibat (causaliteit) antara perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonpensi.

Bahwa dengan demikian, Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnyaoleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo demi hukum Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar apa yang menjadi hak hukum daripada Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan isi dari Pasal 1365 KUH Perdata.

4) Bahwa selain kerugian material dan immaterial tersebut diatas maka untuk merehabilitasi kembali nama baik Para Penggugat Rekonpensi atas pernyataan yang tidak benar dalam gugatan perkara a quo terhadap masing-masing pernyataan Tergugat Rekonpensi yang tidak benar tentang Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah tersebar kepada masyarakat maupun rekan bisnis Penggugat Rekonpensi di Indonesia maupun diseluruh dunia, sehingga beralasan hukum Para Penggugat Rekonpensi menuntut permintaan maaf secara tertulis kepada Tergugat Rekonpensi melalui iklan sedikitnya setengah halaman di media Koran The Jakarta Post, KOMPAS, dan Bisnis Indonesia, yang selambat-lambatnya dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

5) Bahwa demikian juga terdapat alasan hukum yang jelas dan kuat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap aset Tergugat Rekonpensi:

Hal.21 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia atau hampa dikemudian hari;

b. Agar kekayaan Tergugat Rekonvensi yang ada pada saat ini dapat dipertahankan atau tidak dipertahankan untuk sementara waktu, hingga perkara a quo selesai diperiksa dan diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

6) Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi diajukan atas bukti-bukti yang autentik, yang tidak dapat dibantah kebenarannya, serta memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan tersebut, Para Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi (*Uit voerbar bij voorraad*).

7) Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas;

Keseluruhan alat transportasi milik Tergugat Rekonvensi yang berada di kantor Tergugat

Barang Bergerak :- Keseluruhan alat transportasi milik Tergugat Rekonvensi yang berada di kantor Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Dipo Business Center, 7 th Floor, Suite 7 E Jl.Gatot Subroto Kav 50-52, Kel Petamburan Kec.Tanah Abang Jakarta 10260.

Barang Tidak Bergerak

- Kantor Milik Sendiri, Luas +/- 180 m2: Dipo Business Center, 7th Floor, Suite 7E Jl Gatot Subroto Kav 50-52, Kel Petamburan, Kec Tanah Abang, Jakarta 10260.
- Pabrik Milik Sendiri luas ,Tanah +/- 8000m2 Banqunan +/- 3500 m2; Jl. Kopel Texmaco

Hal.22 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan gugatan Rekonpensi dimuka persidangan ini walaupun ada banding dan kasasi dari Tergugat Rekonpensi serta perlawanan dari pihak ketiga.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Para Tergugat batal demi hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian sebagai berikut:

Hal.23 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materil:

Kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.060.000.000,00 (Dua milyar enam puluh juta Rupiah) yang terdiri dari Kerugian sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi melarang/menghalangi Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan usaha penjualan ke PT. PERTAMINA EP melalui PT. MITRA MANDIRI SAKTITAMA (MMS) sebesar Rp. 965.000.000.00 (Sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dan ke PERTAMINA TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD sebesar Rp.1.095.000.000,00 (Satu milyar sembilan puluh lima juta Rupiah).

Kerugian imateril :

Berupa tercorengnya nama baik Para Penggugat Rekonpensi dimata rekan-rekan bisnis Para Penggugat Rekonpensi di Indonesia maupun seluruh dunia khususnya dibidang minyak dan gas yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang namun apabila dikompensasikan dengan uang maka Para Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membuat permintaan maaf secara tertulis kepada Para Penggugat Rekonpensi melalui iklan sedikitnya setengah halaman di media Koran The Jakarta Post, KOMPAS, dan Bisnis Indonesia, yang selambat-lambatnya dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

5. Menyatakan sah dan berhaga sita jaminan terhadap ;

Barang Bergerak :

Keseluruhan alat transportasi milik Tergugat Rekonpensi yang berada di kantor Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Dipo Business

Center, 7th Floor , Suite 7 E Jl.Gatot Subroto Kav.50-52

Kel.Petamburan, kec.Tanah Abang, Jakarta 10260.

Barang Tidak Bergerak

- Kantor Milik Sendiri, Luas +/- 180 m2: Dipo Business Center, 7th Floor, Suite 7E Jl Gatot Subroto Kav 50-52, Kel Petamburan, Kec Tanah Abang, Jakarta 10260.
- Pabrik Milik Sendiri Luas, Tanah +/- 8000 m2, Banqunan +/- 3500 m2; Jl Kopel Texmaco,

Hal.24 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi* (*uit Voerbaar Bij Voorrad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Telah membaca:

1. Akte Permohonan *Banding* Nomor 70/SRT.PDT.G/BDG/2016/PN.JKT.BRT jo. No.581/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ.,s.Sos.,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan Kuasa *Pembanding* semula *Penggugat* telah mengajukan *banding* terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 581/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 12 Mei 2016,
2. *Relaas pemberitahuan* pernyataan *banding* bahwa Kuasa *Pembanding* semula *Penggugat* telah mengajukan *banding* pada tanggal 16 Mei 2016;
3. *Memori Banding* dari *Pembanding* semula *Penggugat* tertanggal 11 Agustus 2016, yang diterima di *Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat* tanggal 11 Agustus 2016, dan *Memori Banding* tersebut telah diserahkan kepada para *Terbanding* semula para *Tergugat* tanggal 11 Agustus 2016; Akta penerimaan *Kontra memori banding* yang diterima di *Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat* tanggal 16 September 2016;
4. *Kontra memori banding* dari para *Terbanding* tertanggal, 9 September 2016, yang diterima di *Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat* tanggal 16 September 2016, dan *Kontra memori banding* tersebut telah diserahkan kepada *Pembanding* semula *Penggugat* pada tanggal 26 September 2016;
5. *Relaas pemberitahuan* mempelajari berkas *banding* kepada *Pembanding* semula *Penggugat* tanggal 15 Agustus 2016 dan kepada para *Terbanding* semula para *Tergugat* tanggal 11 Agustus 2016, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke *Pengadilan Tinggi Jakarta*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.25 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan kesalahan dengan tidak menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo;
2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah Keliru Menafsirkan Bahwa Pelanggaran Terhadap Kesepakatan Bersama, tanggal 5 Maret 2015 , Merupakan Kewenangan Dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU);
3. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dengan menyatakan bahwa gugatan Aquo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 581/PDT.G/2015/PN.JKT.Br t tertanggal 12 Mei 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding Pembanding semula Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya salah dan keliru ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, serta mencerminkan

Hal.26 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 581/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 35 huruf (a) UU dan ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 581/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal 17 November **2016** oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **Dr.SISWANDRIYONO.,SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 545/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 22 September 2016 ditunjuk

Hal.27 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DRA. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 545/PDT/2016/PT.DKI tanggal 22 September 2016, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI, SH.,MH

JOHANES SUHADI, SH.,MH

Dr.SISWANDRIYONO.,SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

DRA. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp ...6.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp ...5.000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp 139.000,00 |

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.28 Putusan No. 545/PDT/2016/PT.DKI.